



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 2 TAHUN  
2013 TENTANG PEDOMAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum, setiap Peraturan Daerah harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023  
NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.04.070.23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkedudukan sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/ BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa dan diharapkan menjadi penggerak kemandirian Desa.

Prinsip-prinsip baru yang diatur dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama Sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsi-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan. Pengaturan secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, Penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/ BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Beberapa hal baru yang terkait dengan pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, asset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerjasama, pertanggung jawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023  
NOMOR 16**